

PENUNDAAN JATUH TEMPO PEMBAYARAN

- a. Persyaratan : 1. Permohonan (isi formulir)
2. Foto copy pelunasan PBB terakhir;
3. Foto copy SPPT yang diajukan penundaan jatuh tempo pembayaran;
4. Keterangan / pernyataan tanggal penerimaan SPPT yang diajukan penundaan jatuh tempo pembayaran;
5. Diajukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran.
- b. Prosedur : 1. Berkas disampaikan dan hasil penyelesaian diambil / diterima pada tempat yang sama;
2. Loker Pelayanan Satu Tempat (PST) KP PBB Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudirman 247 Pekanbaru;
3. Disampaikan melalui Pos, hasil penyelesaian dikirim melalui Pos juga.
- c. Tarif : -
- d. Waktu Penyelesaian : 3 (tiga) hari.
- Catatan : Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.

KANTOR : KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEKANBARU

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 247 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 28206, 28110 (Pesawat 29 s/d 32 & 47)
Faximile (+62 761) 28207